



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa khusus Nomor W1-A2/259/SK/IX/2024, tanggal 26 September 2024 kepada Muhammad Tazul, S.H dan Irma Suryani, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Cot Ara, Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat II;

xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat III;

xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat IV;

xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat V;

xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat VI;

xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus Nomor W1-A2/318/SK/XI/2024, tanggal 18 November 2024 kepada Fatchullah, S.H dan Rizki Maulana, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, disebut para Tergugat; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 telah meninggal dunia suami Penggugat bernama Zulfikar Is, akta kematian Nomor 1107-KM-14032023-0012 tanggal 14 Maret 2023 adalah anak kandung Tergugat I, saudara kandung dari Tergugat II, III, IV,V,VI dan VII;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Zulfikar Is (alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/05/VI/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie dan perkawinan antara Penggugat dengan Zulfikar Is (alm) belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 meninggal dunia suami Penggugat, anak kandung Tergugat I, saudara kandung dari Tergugat II,III, IV,V,VI dan VII bernama Zulfikar Is, akta kematian Nomor 1107-KM-14032023 tanggal 14 Maret 2023 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 3.1. xxxxxxxx (Saudara kandung perempuan/Tergugat VII);
4. Bahwa meninggal dunia alm. Zulfikar Is sebagaimana tersebut diatas dan disamping meninggalkan ahli warisnya tersebut diatas juga meninggalkan hartanya yang masih boendel warisan (harta bawaan) dan belum pernah difaraidkan kepada ahli warisnya, adapun harta tersebut sebagai berikut:

A. HARTA BAWAAN BERUPA:

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Safrijal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Cut Manyak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Husaini;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong xxxxxxxx, Kabupaten Pidie dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Meunasah Balee Busu;

Halaman 2 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Nurma;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Agus;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi;
3. Sepetak tanah kebun (tanah kosong) lampoh Pulo terletak di xxxxxxx, Kabupaten Pidie dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Taufik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Tarmizi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Naimah;
4. Sepetak tanah kebun (tanah kosong) lampoh xxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamaruddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Efendi;
5. 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta warna merah tahun 2013 dengan Nopol BK.1833 IO, dengan harganya Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

B. HARTA BERSAMA:

Sebuah Bangunan Usaha bengkel dan Doorsmeer yang terbuat dengan kayu lantai dua, beserta barang di dalamnya antara lain: Ban Honda luar dan dalam, Oly, compresoor, pompa air dan lainnya yang didirikan diatas tanah milik Desa terletak di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batas:

- Utara dengan kios Kak Ros/Balee Gampong;
 - Selatan dengan tanah Negara;
 - Timur dengan irigasi;
 - Barat dengan jalan umum;
5. Bahwa semasa hidup almahum suami Penggugat bernama xxxxx bekerja di Grand Hotel Kanaya Medan Sumatera Utara dan 1 (satu) minggu sekali pulang kerumah Penggugat dan setelah beberapa hari bersama Penggugat almarhum suami Penggugat kembali lagi ke Sumatera Utara Medan,

Halaman 3 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertepatan tanggal 12 Februari 2023 namun dalam perjalanan menuju Medan suami Penggugat menghembus nafas terakhir (Meninggal dunia) dalam Bus Harapan Indah yang ditumpangnya oleh suami Penggugat;

6. Bahwa setelah alm. Suami Penggugat dikebumikan oleh pihak keluarga alm. Suami Penggugat, namun keesokan harinya para Tergugat sudah menyusun rencana dan menyembunyikan dokumen-dokumen yang berupa surat-surat tanah dan lainnya milik suami Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan harta peninggalan alm. xxxxx secara kekeluargaan namun oleh pihak Tergugat tidak dihiraukan dan para Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk menyerahkan bagian Penggugat;
8. Bahwa setelah meninggal dunia alm. xxxxx tersebut, semua hartanya baik dari huruf A maupun huruf B seluruhnya dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang ini;
9. Bahwa, berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 11 dan 12, maka seluruh harta peninggalan almarhum xxxxxx tersebut, baik dari Kelompok Harta bawaan maupun dari harta bersama harus difaraidlkan dan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
10. Bahwa sejak meninggalnya alm. xxxxx sampai dengan sekarang ini objek/harta bersama (seuhareukat) Penggugat dengan alm. tersebut huruf B diatas perlu dibagikan antara Penggugat dengan alm. xxxxx sebagaimana ketentuan yang berlaku karena objek perkara semuanya dikuasai oleh para Tergugat;
11. Bahwa dalam persengketaan ini Penggugat secara beritikad baik telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan maupun melalui pihak orang tua Kampong, namun tidak memperoleh hasil, sehingga persengketaan ini harus menempuh penyelesaian secara prosedur hukum yang berlaku melalui lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah Sigli Kabupaten Pidie;
12. Bahwa Penggugat melihat dari tindakan dan sikap para Tergugat, kuat di duga akan menghilangkan, menggelapkan, atau memintah tangan semua harta peninggalan alm.suami Penggugat, maka Penggugat memohon

Halaman 4 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu melakukan letak Sita Jaminan (conserve-toir beslag);

13. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

Bahwa berdasarkan kepada alasan yang Penggugat disebut diatas, memohon pula agar kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan yang ditetapkan guna untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini dan mohon pula untuk dapat diberikan keputusannya sebagai berikut:

Prima i r:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxx pada tanggal 13 Februari 2023 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 2.1. xxxxxx (Saudara kandung perempuan/Tergugat VII);
3. Menetapkan objek perkara yang tersebut kelompok A point No.4 diatas dari angka 1 sampai angka 5 yang merupakan harta bawaan alm. Zulfikar Is yaitu:
 1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Ara, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Safrijal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cut Manyak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Husaini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi;
 2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Balee Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Meunasah Balee Busu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Nurma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Agus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi;

Halaman 5 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sepetak tanah kebun (tanah kosong) lampoh Pulo terletak di Desa Cot Ara, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Taufik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Tarmizi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Naimah;
4. Sepetak tanah kebun (tanah kosong) lampoh Tunong di Desa Cot Ara, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamaruddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Efendi;
5. 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta warna merah tahun 2013 dengan Nopol BK.1833 IO, dengan harganya Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menetapkan objek perkara yang tersebut huruf B berupa sebuah bangunan usaha bengkel dan Doorsmeer yang terbuat dengan kayu lantai dua beserta barang dalamnya antara lain: Ban Honda luar dalam, Oly, Compresoor, Pompa Air dan aksesoris lainnya yang didirikan diatas tanah milik Desa yang terletak di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Kios Kak Ros/ Balee Gampong;
 - Selatan dengan tanah Negara;
 - Timur dengan irigasi;
 - Barat dengan Jalan umum;yang merupakan harta bersama antara Penggugat (Sri Darni binti M.Ali Manaf) dengan alm. Zulfikar Is;
5. Membagikan harta bersama/seharkat tersebut Point huruf B di atas kepada Penggugat (xxxx) dan alm. xxxx dengan perbandingan 1:1, dan menunjukkan haknya masing-masing;

Halaman 6 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan/memfaraidhkan harta peninggalan alm. xxxxxx, baik dari huruf A maupun bahagian dari huruf B untuk difaraidhkan kepada ahli warisnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ikatan dengan siapapun;
8. Menyatakan sah letak siata jaminan (Concervatoir bleslag) atas harta peninggalan almarhum suami Penggugat (xxxxx);
9. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai objek perkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;
11. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini dan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

S u b s i d a i r:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII hadir secara principal menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat VI tidak hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan identitas kuasa Penggugat serta surat kuasa Penggugat ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, surat kuasa Penggugat juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, begitu juga dengan identitas para Tergugat setelah diperiksa sesuai dengan surat gugatan Penggugat hanya saja tambahan awal nama para Tergugat harus ada CUT, dan atas penambahan tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 12 September 2024, Penggugat yang didampingi kuasanya hadir, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V secara inperson hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil

Halaman 7 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut Tergugat I dan VI namun tidak hadir, dan tidak memutuskan wakil dan kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan memberikan saran dan nasehat agar pembagian harta peninggalan Almarhum Zulfikar Is yang merupakan suami sah Penggugat, anak kandung Tergugat I dan saudara kandung dari Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dapat dibagi secara kekeluargaan agar tali persaudaraan dapat terjaga dengan baik sesuai tuntunan Agama;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediasi tersebut ber perkara bisa cepat selesai dengan adanya iktikat baik antara Penggugat dan para Tergugat. Para pihak juga telah menandatangani Penjelasan Mediasi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Jurusita untuk memanggil Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII agar dapat hadir di persidangan, namun para Tergugat yang hadir mengatakan bahwa Tergugat I yaitu ibu para Tergugat tidak hadir karena telah sangat tua tidak bisa lagi berjalan, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII sering berada di Banda Aceh;

Bahwa pada sidang ke tiga laporan mediasi tanggal 26 September 2024 Pengugat yang didampingi kuasanya, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V hadir secara in person di persidangan dan yang menyampaikan tentang mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil damai, karena Penggugat dan para Tergugat tetap dengan prinsipnya masing-masing, Majelis Hakim juga telah membaca hasil laporan mediasi dari Mediator pada tanggal 26 September 2024 pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh mediator tidak berhasil damai, sidang dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa pada sidang ke empat tanggal 10 Oktober 2024 Penggugat dan para Tergugat tidak hadir di persidangan dan atas perintah Majelis kepada jurusita agar dapat memanggil kembali Penggugat dan para Tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya dengan perintah jawaban para Tergugat;

Halaman 8 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang kelima terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban kolektif atau bersama-sama secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. xxxxxxxl disebut T7

Adapun dalil/alasan gugatan Penggugat dalam perkara gugatan kewarisan antara Sri Darni binti M. Ali Manaf adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 telah meninggal dunia suami Penggugat bernama Zulfikar Is, akta kematian Nomor 1107-KM-14032023-0012 tanggal 14 Maret 2023 adalah anak kandung Tergugat I, saudara kandung dari Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Zulfikar Is (alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/05/VI/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie dan perkawinan antara Penggugat dengan Zulfikar Is (alm) belum dikarunia anak;
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 meninggal dunia Suami Penggugat, anak kandung Tergugat I, saudara kandung dari Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII bernama Zulfikar Is, akta kematian Nomor 1107-KM-14032023-0012 tanggal 14 Maret 2023 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 3.1. xxxxxx (Saudara kandung perempuan/Tergugat);
4. Bahwa tidak benar alm. Zulfikar Is selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bawaan sebagaimana disebutkan penggugat pada poin : 4) 4.1, sampai dengan 4.5, karna yang sebenarnya semua harta yang disebutkan oleh Penggugat tersebut masih merupakan harta bawaan dari Tergugat I (Khatijah binti Hamzah) dan belum pernah dibagikan karena Tergugat I masih hidup dan mengelola semua harta tersebut.
 - A. HARTA BAWAAN BERUPA :
 1. Sebidang tanah sawah yang terletak di gampong xxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Safrijal;

Halaman 9 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Cut Banyak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Husaini;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di xxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan Meunasah Balee Busu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Nurma;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Agus;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi;
3. Sepetak tanah kebun (Tanah kosong) lampoh Pulo di Desa xxxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Taufik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Tarmizi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Naimah;
4. Sepetak tanah kebun (Tanah kosong) lampoh tunong di xxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamaruddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Efendi;
5. 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta warna merah tahun 2013 dengan Nopol BK 1833 IO, dengan harganya Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

B. HARTA BERSAMA

Sebuah Bangunan Usaha bengkel dan Doorsmeer yang terbuat dengan kayu lantai dua, beserta barang di dalamnya antar lain: Ban Honda luar dasn dalam, Oly, Compresoor, Pompa Air dan lainnya yang didirikan diatas tanah milik Desa terletak di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batas:

- Utara dengan kios Kak Ros/Balee Gampong;

Halaman 10 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Negara;
 - Timur dengan Irigasi;
 - Barat dengan jalan Umum;
5. Bahwa benar semasa hidup almarhum suami Penggugat bernama Zulfikar Is bekerja di Grand Hotel Kanaya Medan Sumatera Utara dan 1 (satu) minggu sekali pulang kerumah Penggugat dan setelah beberapa hari bersama Penggugat almarhum suami Penggugat kembali lagi ke Sumatera Utara Medan, kemudian bertepatan tanggal 12 Februari 2023 namun dalam perjalanan menuju Medan suami Penggugat menghembuskan nafas terakhir (Meninggal Dunia) dalam Bus Harapan Indah yang ditumpangnya oleh suami Penggugat;
6. Bahwa tidak benar setelah alm. Suami Penggugat dikebumikan oleh pihak keluarga alm. Suami Penggugat, namun keesok harinya para Tergugat sudah menyusun rencana dan menyembunyikan dokumen-dokumen yang berupa surat-surat tanah dan lainnya milik suami Penggugat, bahkan sebenarnya alm tidak mempunyai harta berupa dan harta pada poin 4.B didirikan di atas tanah Negara dan tidak ada surat.
7. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan harta peninggalan alm. xxxxx secara kekeluarga namun oleh pihak Tergugat tidak dihiraukan dan para Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk menyerahkan bagian Penggugat;
8. Bahwa tidak benar setelah meninggal dunia alm. Zulfikar Is. Semua hartanya, baik dari huruf A maupun huruf B seluruhnya dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang ini;
9. Bahwa, kami menyerahkan keputusan kepada majelis hakim berdasarkan Q.S An-Nis ayat 11 dan 12, maka seluruh harta peninggalan almarhum Zulfikar Is tersebut, baik dari Kelompok Harta bawaan maupun dari harta bersama harus difaraidlkan dan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
10. Bahwa sebenarnya hak ahli waris berupa uang asuransi / dana sosial sejumlah Rp. 42.000.000,00 yang tidak di kasih penggugat / tidak pernah diberikan kepada ahli Waris lainnya sejak meninggalnya alm. Zulfikar Is

Halaman 11 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang ini objek/harta bersama (seuhareukat) Penggugat dengan alm. tersebut huruf B diatas perlu dibagikan antara Penggugat dengan alm. Zulfikar Is sebagaimana ketentuan yang berlaku karena objek perkara semuanya dikuasai oleh para Tergugat;

11. Bahwa dalam persengketaan ini Penggugat secara beritikad baik telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan meupun melalui pihak orang tua Kampong, namun tidak memperoleh hasil, sehingga persengketaan ini harus menempuh penyelesaian secara prosedur hukum yang berlaku melalui lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah Sigli Kabupaten Pidie bahwa tergugat menyerahkan penyelesaian perkara kepada Majelis Hakim;
12. Bahwa Penggugat melihat dari tindakan dan sikap para Tergugat, kuat di duga akan menghilangkan, menggelapkan, atau Penggugat memohon kepada Majelis peninggalan alm.suami Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu melakukan letak Sita Jaminan (conservator bleslag);
13. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij vorrad*) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

Bahwa, berdasarkan kepada alasan yang Penggugat sebutkan diatas, memohon pula agar kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan yang ditetapkan guna untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini dan mohon pula untuk dapat diberikan keputusannya sebagai beriku:

Primair:

1. Mendak gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxx pada tanggal 13 Februari 2023 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 2.1 xxxxxx (Saudara Kandung perempuan/Tergugat VII);
3. Menolak objek perkara yang tersebut kelompok A point No. 4 diatas dari angka 1 sampai angka 5 karena bukan merupakan harta bawaan alm. xxxxx :

Halaman 12 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Safrijal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Cut Banyak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Husaini;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Meunasah Balee Busu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Nurma;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Agus;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi;
3. Sepetak tanah kebun (Tanah kosong) lampoh xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Taufik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Tarmizi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Naimah;
4. Sepetak tanah kebun (Tanah kosong) lampoh xxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamaruddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Efendi;
5. 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta warna merah tahun 2013 dengan Nopol BK 1833 IO, dengan harganya Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menetapkan objek perkara yang tersebut huruf B berupa sebuah Bangunan usaha Bengkel dan Doorsmeer yang terbuat dengan kayu lantai dua beserta barang di dalamnya antara lain : Ban Honda luar dan dalam, Oly, Compresoor, Pompa Air dan aksesoris lainnya yang didirikan diatas

Halaman 13 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Desa terletak di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batas:

- Utara dengan kios Kak Ros/Balee Gampong;
- Selatan dengan tanah Negara;
- Timur dengan Irigasi;
- Barat dengan jalan Umum;

Yang bukan merupakan harta bersama antara Penggugat (xxxxxxx);

5. Membagikan harta bersama/seharkat tersebut Poin huruf B di atas kepada Penggugat (xxxxxxx) dan alm. xxxx dengan perbandingan 1:1, dan menunjukkan haknya masing-masing;
6. Menolak menetapkan/memfaraidkan harta peninggalan alm. Zulfikar Is, baik dari huruf A 6.1 Memfaraidkan harta pada poin B sesuai ketentuan berlaku maupun bahagian dari huruf B untuk difaraidkan kepada ahli warisnya
7. Menolak tuntutan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ikatan dengan siapapun;
8. Menolak menyatakan sah letak sita jaminan (concevoir bleslag) atas harta peninggalan almarhum suami Penggugat (xxxxxxx);
9. Menolak pernyataan perbuatan para Tergugat menguasai objek perkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Menolak menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voobaar bij vorrad) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;
11. Menolak menghukum para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini dan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menolak menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d a i r :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan Jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Para Tergugat, oleh karenanya kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam poin ke – 1 dan 2 Jawaban Para Tergugat, Penggugat sudah mengakuinya, tidak perlu untuk dibantakan.
2. Bahwa dalam poin ke – 3 Jawaban Para Tergugat, Para Tergugat mengakui Penggugat sebagai istri yang sah dari Almarhum Zulfikar Is serta termasuk sebagai Ahli waris.
3. Bahwa pada poin ke – 4 Jawaban Para Terggugat, yang menerangkan harta tersebut masih dalam bentuk bundel warisan dan berada dalam kekuasaan Khatijah Binti T. Husen (Tergugat 1/Ibu Kandung dari Almarhum Zulfikar Is), namun yang perlu dipelajari Kembali oleh Para Tergugat, apakah bundel warisan yang masih dikuasi oleh Tergugat 1 berasal dari mana serta apakah perolehan harta Tergugat 1 itu dpeninggal dari suami Tergugat 1. Dan secara Hukum perlu Para Tergugat Pahami, sebuah Pasangan/Suami dan istri meninggal dunia meninggalkan ahli waris apakah warisan perlu/harus dibagi segera atau dipertahankan.
4. Bahwa Perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui, Bundel Warisan yang Penggugat muatkan dalam surat gugatan waris serta dalam jawaban Para Tergugat itu sudah pernah bagikan oleh Ayah Kandung Almarhum xxxx/Suami Tergugat I.
5. Bahwa semasa suami Penggugat (Almarhum xxxxx), Penggugat pernah bahkan sering dibawa dan diperlihatkan bagian mana yang sudah menjadi hartanya, supaya Penggugat mengetahui harta aquo. Maka secara hukum Penggugat mempunyai dari peninggal suami jika sudah meninggal dunia sebagaimana dalam ai-quran Surah Annisa ayat 12 yang bunyinya :

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu

Halaman 15 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

6. Bahwa Pada Poin ke – 4 adalah bagian dari objek harta Peninggalan Almarhum xxxxx/Suami Penggugat yang diperoleh dari ayah kandungnya sebagai Harta Warisan dan menjadi hak Istri dengan sebagai berikut:

- Sebidang tanah sawah yang terletak di gampong xxxxx kabupaten Pidie dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Safrizal
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Cut Manyak
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Husaini.
 - Sebelah Barat berbatas dengan irigasi

Dan tanah tersebut dikuasai oleh ratna dewi (Tergugat 7) sebagai anggunan/borok pinjam uang sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari xxxx (Tergugat 7) Oleh Almarhum xxxxxsemasa hidupnya untuk membeli mobil merk Ford Fiesta warna Merah.

- Sebidang tanah sawah yang terletak dibale Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan Meunasah Balee Busu

Halaman 16 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sawah Nurma
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Agus
- Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi.

Dan tanah tersebut dipakai oleh anak Tergugat 3 yaitu Raja.

- Sepetak tanah kebun (Tanah Kosong) Lampoh xxxxx Kabupaten Pidie ddengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah M.Taufiq
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Tarmizi
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Naimah.

- Sepetak tanah kebun (tanah kosong) Lampoh xxxxx Kabupaten Pidie dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kamaruddin
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah efendi.

- Satu Unit Mobil merk Ford Fiesta warna Merah Tahun 2013 nomor polisi BK 1833 IO, dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang berada serta dikuasi oleh Taufiq Bin Ismail (Tergugat 6)

7. Bahwa jawaban Para Tergugat Nomor 5 poin 1 tentang harta bawaan Para Tergugat mengakuinya serta tidak ada keberatan. Namun perlu majelis hakim Ketahui selain dari objek Usaha bangunan bengkel dan doorsmeer dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan Kios Kak Ros/Balee Gampong
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
- Sebelah Timur berbatas dengan Irigasi.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum.

Dan didalamnya terdapat bahan-bahan yaitu ban motor luar dan dalam, oli, Compressor, Pompa Air, dan bahan-bahan tersebut dikuasai oleh Fatmawati (Tergugat 4) sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada Penggugat, atau tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat.

Halaman 17 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada poin 6 Jawaban Para Tergugat tidak benar almarhum Zulfikar Is/suami Penggugat tidak mempunyai harta, walaupun harta Bersama tersebut yaitu usaha bengkel dan doosmeer atas tanah negara Penggugat juga mengetahui. Namun yang menjadi persoalan, kemanakah bahan-bahan dan isi bengkel dan doosmeer tersebut. Penggugat merupakan ahli waris dan istri sah dari almarhum Zulfikar Is berhak mengetahui,
9. Bahwa pada poin 7 dan 8 jawaban Para Tergugat tidak benar mohon dikesampingkan. Jika ada niat baik serta tidak menahan hak/bagian dari istri almarhum Zulfikar Is/Penggugat tidak mungkin sampai ke Mahkamah Syariah Sigli untuk digugat.
10. Bahwa mengenai dana asuransi yang didapatkan Pengugat dengan Jumlah Rp.42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) siap dibagikan jika Para Tergugat siap menyerahkan hak serta bagian seorang Istri dari almarhum Zulfikar Is baik masih dalam bundel Warisan atau harta bawaan yang Para Tergugat Kuasai sampai dengan sekarang.
11. Bahwa pada poin 10,11,12 dan 13 Jawaban Para Tergugat masih tidak jelas dan kabur dan mohon untuk dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan Replik/tanggapan/balasan dari Jawaban Para Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan amar Putusan dengan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Para Tergugat kecuali hal-hal yang sudah diakui oleh Pengugat.
3. Menetapkan almarhum Zulfikar is telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2023 dengan ahli warisnya Yaitu ;
 - xxxxxx (Saudara Kandung Perempuan/Tergugat 7);
4. Menetapkan harta warisan/Hak Istri peninggalan dari Almarhum Zulfikar Is berupa:

Halaman 18 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawahyang terletak di gampong xxxxxx kabupaten Pidie dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Safrizal
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Cut Manyak
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Husaini.
 - Sebelah Barat berbatas dengan irigasi;Dan tanah tersebut dikuasai oleh ratna dewi (Tergugat 7) sebagai anggunan/borok pinjam uang sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Ratna Dewi (Tergugat 7) Oleh Almarhum Zulfikar Is semasa hidupnya untuk membeli mobil merk Ford Fiesta warna Merah.
- Sebidang tanah sawah yang terletak dibale xxxxx Kabupaten Pidie dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan Meunasah Balee Busu
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sawah Nurma
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Agus
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi.Dan tanah tersebut dipakai oleh anak Tergugat 3 yaitu Raja.
- Sepetak tanah kebun (Tanah Kosong) Lampoh xxxx Kabupaten Pidie dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah M.Taufiq
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Tarmizi
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Naimah.
- Sepetak tanah kebun (tanah kosong) Lampoh Tunong di desa Cot Ara Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kamaruddin
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah efendi.
- Satu Unit Mobil merk Ford Fiesta warna Merah Tahun 2013 nomor polisi BK 1833 IO, dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang berada serta dikuasi oleh xxxxxx (Tergugat 6)

Halaman 19 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta Bersama Antara Penggugat dengan Alm. xxxxx Yaitu:

objek Usaha bangunan bengkel dan doorsmeer dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan Kios Kak Ros/Balee Gampong
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
- Sebelah Timur berbatas dengan Irigasi.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum.

Dan didalamnya terdapat bahan-bahan yaitu ban motor luar dan dalam, oli, Compressoor, Pompa Air,

6. Menghukum Para Tergugat untuk membagikan/ menyerahkan Harta Bersama dengan Amarhum xxxxx kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membagikan/menyerahkan Harta Warisan sebagai Hak Istri kepada Penggugat sebagai peninggalan Almarum xxxxx sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Menghukum Para Tergugat Untuk Meletakan Sita Jaminan (*conservatoir bleslag*) atas harta Peninggalan Almarhum Sebagai harta warisan hak istri serta Harta Bersama.

9. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, para Tergugat belum mengajukan duplik secara tertulis padahal telah diberi kesempatan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024 namun setelah dipanggil baru Tergugat mengajukan duplik melalui kuasanya pada tanggal 18 November 2024, adapun duplik tersebut sebagai berikut:

Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan duplik dalam perkara ini dan juga mengajukan Eksepsi meskipun pengajuan eksepsi adalah hukum acara harus diajukan bersamaan dengan jawaban kecuali eksepsi kewenangan mengadili dapat diajukan kapan saja akan tetapi Para Tergugat orang awam tidak memahami hukum dan kami mohon Majelis Hakim dapat

Halaman 20 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerima eksepsi tersebut dan dapat dianggap bagian dari jawaban dan juga bantahan terhadap Pokok Perkara yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Annhoedangheid;

- Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan kewarisan dan harta bersama terhadap Para Tergugat adalah tidak beralasan hukum, karena Penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Cut Khatijah Binti Tgk. Husen, sedangkan yang menjadi harta objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta Cut Khatijah Binti Tgk. Husen, dan bukan harta bawaan Zulfikar Ismail, sedangkan Cut Khatijah Binti Tgk. Husen masih hidup dan secara hukum harta-harta Cut Khatijah Binti Tgk. Husen belum menjadi harta peninggalan Cut Khatijah Binti Tgk. Husen, dan gugatan tersebut Diskualifikasi Inperson, untuk itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error In Persona ;

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang bernama Khatijah Binti Hamzah akan tetapi Tergugat I bernama Cut Khatijah Binti Tgk. Husen adalah sangat keliru, untuk itu dengan kesalahan identitas Tergugat I maka gugatan Penggugat tergolong Error In Persona yang dikualifikasi gugatan Error In Persona, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat dan semestinya yang harus di gugat adalah Cut Khatijah Binti Tgk. Husen, yaitu terhadap kesalahan dan kekeliruan pihak, untuk itu cukup beralasan hukum mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

- Bahwa, setelah Para Tergugat mempelajari gugatan Penggugat yang mendalilkan telah meninggal dunia Zulfikar Ismail dan dengan

Halaman 21 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan harta bawaan sebagaimana di uraikan pada posita 4.A.1 s/d 4.A.4 adalah cukup keliru dan harta tersebut bukanlah harta bawaan Alm. Zulfikar Ismail, akan tetapi harta milik Cut Khatijah Binti Tgk. Husen (Tergugat I) dan tidak didalilkan oleh Penggugat Zulfikar Ismail dimana dasar memperoleh harta tersebut, apakah dari jenis pembeliannya atau Hibah dari seseorang dan demikian juga tidak didalilkan dari mana diperoleh harta objek sengketa 4.B dan telah dicampur aduk dengan gugatan harta bersama sebagaimana didalilkan pada Poin 4.B, untuk itu gugatan Penggugat cacat formil yang dapat dikualifikasi sebagai gugatan Kabur, untuk itu cukup beralasan hukum mengabulkan eksepsi Para Tergugat, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

- Bahwa, gugatan Penggugat yang menetapkan objek sengketa pada posita 4.A.1 s/d 4.A.4 dan Petitum Penggugat 3.1 s/d 3.4 adalah gugatan kabur sebab objek sengketa tersebut bukanlah harta bawaan Zulfikar Ismail sebab objek sengketa tersebut adalah harta milik Cut Khatijah Binti Tgk. Husen yang masih hidup yang belum di faraidh dan dibagi kepada anak-anaknya termasuk juga kepada Zulfikar Ismail, untuk itu gugatan Penggugat tergolong gugatan Kabur tentang objek sengketa dan kepemilikan objek sengketa, untuk itu cukup beralasan hukum mengabulkan eksepsi Para Tergugat, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kekurangan Pihak ;

- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita 4.A.5 didalilkan harta bawaan Zulfikar Ismail tidaklah benar, sebab objek sengketa tersebut Alm. Zulfikar Ismail memperolehnya dalam masa perkawinan dengan isteri pertama yang bernama Evi dan saudara Evi sudah meninggal dunia pada tahun 2020 di Cunda, Kota Lhokseumawe dan karena objek sengketa tersebut harta bersama Zulfikar Ismail dengan Isteri pertamanya Evi dan dengan telah meninggal dunia Evi, maka objek sengketa tersebut menjadi harta bersama Alm. Zulfikar dengan Evi dan dengan telah meninggal dunia Evi dan saudara Evi masih mempunyai

Halaman 22 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



saudara-saudaranya dan dengan tidak digugatnya saudara-saudara Evi, maka gugatan Penggugat kekurangan Pihak, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan dengan menyetakan gugatan Penggugat kekurangan pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini sehingga tidak diulangi lagi ;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita 1 s/d 3 adalah benar, tetapi Tergugat I keliru Identitasnya ;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita 4 adalah tidak benar, sebab objek sengketa Poin 4.A.1 s/d 4.A.4 bukanlah harta peninggalan Alm. Zulfikar Ismail akan tetapi harta milik Tergugat I yang belum pernah di faraidh atau dibagi karena Tergugat I masih hidup dan tidak benar harta tersebut harta bawaan Zulfikar Ismail dan gugatan tersebut tergolong gugatan kabur karena tidak didalilkan dari mana xxxx memperoleh harta tersebut, apakah dari hasil pembeliannya sendiri atau Hibah dari seseorang, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

Bahwa, dalil gugatan 4.A.5. adalah harta bawaan Zulfikar Bin Ismail Hamzah dan dibeli dalam perkawinannya dengan isteri pertamanya yang bernama Evi dan telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan dikebumikan di Cunda, Kota Lhokseumawe dan tidak meninggalkan anak dan objek sengketa tersebut menyangkut harta bersama dengan isteri pertama Zulfikar Bin Ismail dan dengan tidak digugatnya ahli waris Almh. Evi, dan gugatan tersebut tergolong gugatan kabur karena tidak didalilkan dari mana xxxxxx memperoleh harta tersebut, apakah dari hasil pembeliannya sendiri atau Hibah dari seseorang maka gugatan Penggugat kekurangan Pihak dan untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

Halaman 23 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, semasa hidup xxxxx dalam pembelian Objek poin 4.A.5 tidak mempunyai uang kontan dan dipinjam uang pada xxxxxx (Tergugat VII) sebanyak 25 Mayam Emas dan kalau di KUR saat sekarang ini dengan nilai uang yaitu Rp. 112.500.000,00,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat sekarang ini belum di bayarkan dan harus di perhitungkan hutang Alm. Zulfikar Ismail pada Ratna Dewi Binti Ismail Hamzah dan harus di konpensasi pada objek sengketa poin 4.A.5 tersebut;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat Poin 4.B yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Alm. xxxxxx benar sebagai harta bersama Penggugat dengan Alm. xxxx dan untuk dilakukan Pembagian kepada ahli waris xxxx yaitu Penggugat dan ibu Alm. xxxxx (Tergugat I) dan kepada saudara-saudara kandungnya (Tergugat II s/d Tergugat VII) berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku, untuk itu terhadap dalil replik tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat Posita 5 tidak ditanggapi lagi karena sudah membenarkan dalam pokok perkara poin 1 di atas ;

Bahwa, dalil guagatan Penggugat Poin 6, 7 dan 8 adalah tidak benar dan Penggugat telah mengada-ngada, dan objek sengketa 4.A.1 S/d 4.A.4 milik Tergugat I, bagaimana tidak menguasainya dan objek 4.A.5 tersangkut hutang dengan Tergugat VII dan sangat beralasan hukum menguasai objek sengketa tersebut, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat Posita 9 adalah tidak benar, sebab harta sebagaimana tersebut pada poin 4.A.1 s/d 4.A.4 bukanlah harta bawaan Zulfikar Ismail akan tetapi harta milik Tergugat I yang belum pernah di faraidh dan dibagi, poin 4.B Para Tergugat tidak keberatan untuk ditetapkan harta Peninggalan atau harta bersama Penggugat dengan Alm. Zulfikar ismail untuk difaraidh kepada ahli warisnya dan gugatan Poin 10 Objek 4.B tidak dikuasai oleh Para Tergugat ;

Halaman 24 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil gugatan Penggugat Posita 11 adalah tidak benar, sebab objek sengketa poin 4.A.1 s/d 4.A.4 bukan bawaan Alm. Zulfikar ismail akan tetapi milik Tergugat I, untuk itu gugatan Penggugat haruslah di tolak;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat Posita 12 dan 13 Para Tergugat menolaknya dengan tegas, karena objek sengketa poin 4.A.1 s/d 4.A.4 bukan harta bawaan Alm. Zulfikar ismail akan tetapi milik Tergugat I, yang belum di faraidh dan belum pernah dibagi, dan objek sengketa poin 4.A.5 adalah harta bersama xxxx dengan Isteri pertamanya yang bernama Evi, untuk itu gugatan Penggugat haruslah di tolak ;

Bahwa, Petitum Penggugat Poin 3.1,2,3,4. poin 6. 7. 8. 9. 10. 11 dan 12 Para Tergugat menolak nya dengan tegas;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak bertindak sebagai Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona atau cacat formil ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Velklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan/duplik Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard;

Bahwa terhadap duplik Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi dan rereplik secara elitigasi pada tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Berkenaan dengan Duplik disertai Eksepsi Para Tergugat didalamnya, Penggugat melakukan Re Replik atas Duplik Para Tergugat, oleh karenanya

Halaman 25 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat melalui duplik, Penggugat sangat keberatan, seharusnya eksepsi disampaikan ketika agenda jawaban Para Tergugat. Maka memohon kepada Majelis Hakim Eksepsi tersebut dikesampingkan.
2. Bahwa mengenai nama Tergugat I yaitu Khatijah binti Hamzah sudah dirubah/diperbaiki secara lisan dalam Persidangan Pemeriksaan Identitas dengan benar yaitu khatijah Binti T. Husen.
3. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap berdalil dan berpedoman sebagaimana dalam Isi gugatan dan tanggapan dalam replik.

Bahwa berdasarkan Re Replik/tanggapan/balasan dari Duplik Para Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan amar Putusan dengan sebagai berikut:

Terhadap Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dan Duplik Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dan Re Replik Penggugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban eksepsi dan Rereplik Penggugat, Tergugat telah mengajukan replik eksepsi dan reduplik secara elitigasi pada tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, para Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi semula dan menolak dengan tegas terhadap bantahan Penggugat, kecuali mengakui kebenarannya dalam re duplik ini;
2. Bahwa, Penggugat dalam Re replik yang menyebutkan sangat keberatan terhadap eksepsi para Tergugat yang diajukan pada saat duplik adalah tidak benar, sebab dalam duplik dapat saja diajukan eksepsi sepanjang eksepsi tersebut tidak diajukan pada saat jawaban, bahwa ketika para

Halaman 26 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Tergugat mengajukan jawaban, para Tergugat adalah pihak awam yang berperkara dan tidak mengerti hukum acara dan menurut beberapa pendapat ahli mengatakan eksepsi tersebut dapat diajukan pada tahap duplik dan para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan beberapa alasan terhadap gugatan Penggugat yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat Diskualifikasi atau Gemis Annhoedangheid, Eksepsi gugatan Penggugat Error In Persona, Eksepsi gugatan Kabur (obscuur Libel), Eksepsi tentang gugatan Penggugat kekurangan pihak dan eksepsi-eksepsi tersebut bukan menyangkut eksepsi tentang mengadili, akan tetapi eksepsi menyangkut pokok perkara dan dengan demikian eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut masih relevan untuk diajukan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut masih relevan diajukan dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menerima dan mengabulkannya, untuk itu terhadap bantahan Penggugat dalam Re replik poin 1 haruslah ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah bagian yang tidak terpisah dari pokok perkara ini sehingga tidak diulang lagi;
2. Bahwa, tentang tanggapan Penggugat pada poin 2 dalam Re replik menyatakan mengenai nama Tergugat I yaitu Khatijah binti Hamzah sudah dirubah/diperbaiki secara lisan dalam persidangan identitas yang benar yaitu Khatijah binti T. Hesen dan hal tersebut tidak adanya perbaikan secara tertulis dan menurut klien kami yang hadir pada saat sidang pertama, hal tersebut tidak pernah diajukan sedangkan nama klien kami selaku Tergugat I adalah Cut Khatijah binti Tgk. Husen dan tidak benar sebagaimana tanggapan Penggugat dalam poin 2 Re replik Penggugat tersebut, untuk itu dalil Re replik Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
3. Bahwa, dalil Re replik Penggugat poin 3 adalah tidak benar dan gugatan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan para Tergugat telah

Halaman 27 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Eksepsi karena gugatan Penggugat Diskualifikasi atau Gemis Annhoedangheid, Eksepsi gugatan Penggugat Error In Pesona, Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, untuk itu tan

Berdasarkan uraian-uraian diatas Para Tergugat memohon kepada ibu Ketua/Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Re duplik para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Re replik Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat yang berkaitan dengan:

1. Diskualifikasi (Gemis Annhoedangheid), dimana Penggugat bukanlah orang yang berhak atau tidak ada kapasitas dalam mengajukan perkara kewarisan atas harta peninggalan xxxxxx karena harta tersebut bukanlah harta bawaan Zulfikar Ismail (suami Penggugat);
2. Gugatan salah Subjek atau pihak (Error In Persona), dimana dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang bernama Khatijah binti Hamzah nama tersebut salah atau keliru sedangkan nama Tergugat I yang benar adalah xxxx;
3. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur Libel) karena Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan suaminya yang bernama xxxx telah meninggal dunia ada meninggalkan harta bawaan sebagaimana tersebut pada posita 4.A1 s/d 4.A4 hal itu sangat keliru karena Penggugat tidak menyebutkan darimana suami Penggugat memperoleh harta tersebut, yang benar harta tersebut adalah masih milik Tergugat I. Begitu juga dengan harta pada posita 4.B, yang cacat formil karena tidak dijelaskan darimana harta tersebut diperoleh suami Penggugat (xxxx) sehingga telah mencampur aduk antara warisan dan harta bersama;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dalam gugatan Penggugat yang mengatakan pada Posita 4.A5 merupakan harta bawaan Zulfikar Ismail tidak benar karena harta tersebut merupakan harta perolehan bersama antara xxxxx dengan istri pertamanya bernama

Halaman 28 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxnamun xxxx telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan tidak meninggalkan anak tetapi xxxx masih saudara kandung;

Dalam hal ini setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat yang tidak berkaitan dengan kompetensi relatif maka eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107086901820002, tanggal 15 Maret 2023 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Zulfikar Is (saudara kandung para Tergugat) Nomor Nomor : 61/05/VI/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi akta kematian Nomor 1107-KM-14032023-0012 tanggal 13 Februari 2023 atas nama xxxxx (suami Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah teman dekat suami Penggugat (xxxxxx), sedangkan para Tergugat adalah ibu kandung dan saudara kandung suami Penggugat (xxxxx);
 - Bahwa saksi berteman dekat dengan xxxxx sejak kecil karena tetangga kampung dan kenal dengan Penggugat sejak Zulfikar menikah dengan Penggugat;

Halaman 29 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxx menikah dengan Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Zulfikar Is sebelum menikah dengan Penggugat ada istrinya bernama xxxx orang Lhokseumawe dan telah meninggal dunia pada tahun 2020 tidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah kandung xxxxx bernama Ismail telah lama meninggal dunia, sedangkan ibu kandung xxxxx masih hidup sekarang telah sangat tua;
- Bahwa setahu saksi xxxxx mempunyai 6 (enam) saudara yang saksi tahu namanya xxxxx sedangkan yang lain kenal tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat selama menikah dengan xxxxx tidak mempunyai anak;
- Bahwa xxxxxx telah meninggal pada tahun 2023 karena kecelakaan di Jalan Biuruen Medan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah xxx dengan Penggugat ada mempunyai harta bersama berupa: bengkel dan alat bengkel dan mobil merk Ford warna merah;
- Bahwa setahu saksi xxx bekerja di Bengkel tersebut yang dibangun diatas tanah Desa terletak di Gampong Cot Ara, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi pernah ke bengkel tersebut yang dibangunnya dua lantai dengan papan sedangkan lantainya terbuat dari semen;
- Bahwa dalam bengkel itu ada alat-alat bengkel yang dijual Zulfikar;
- Bahwa setahu saksi alat bengkel itu berupa: ban honda luar dan ban dalam, Oly, Compressor, pompa air dan lainnya;
- Bahwa bengkel tersebut berbatas:
Utara dengan Balee Gampong/Kios Kak Ros;
Selatan berbatas dengan tanah negara;
Timur berbatas dengan irigasi;
Barat berbatas dengan jalan umum;

Halaman 30 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu Unit Mobil Ford warna merah yang platnya saksi lupa, dan saksi sering melihat xxxx bawa mobil tersebut kalau pulang ke Kampung;
- Bahwa sekarang mobil itu berada sama Tergugat VI (Taufik) yang tidak lain abang kandung xxx;
- Bahwa setahu saksi Mobil tersebut dibeli oleh xxx sejak dengan istri Pertamanya, sedangkan Bengkel dibangun bersama sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi xxxx selain meninggalkan harta bersama ada juga meninggalkan harta bawaan atau harta warisan dari orangtuanya;
- Bahwa harta bawaan itu berupa sawah yang terletak di Gampong xxx Kabupaten Pidie tetapi saksi lupa ukurannya namun batas-batasnya sebagai berikut: Barat berbatas dengan Irigasi, Timur dengan sawah Husaini (sawah suami kakak xxx), Utara berbatas dengan sawah Safrijal, Selatan berbatas dengan sawah Cut Banyak;
- Bahwa ada juga sawah di Gampong Balee Busu Kecamatan Mutiara tetapi saksi tidak tau ukurannya dan saksi pernah lihat sawah tersebut ketika Zulfikar Is membawa saya semasa hidupnya;
- Bahwa selain sawah juga ada tanah kebun kosong yang terletak di Gampong xxxxx, masing-masing disebut Lampoh xxxx ukurannya saksi tidak tahu tetapi saksi pernah datang kekebun tersebut dibawa oleh Zulfikar Is semasa hidupnya;
- Bahwa tanah yang disebut Lampoh xxxx ada yang berbatas dengan tanah abang Zulfikar Is yang bernama Taufik;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Taufik itu adalah tanah pembagian warisan atau dibeli sendiri dari seseorang;
- Bahwa Almarhum Zulfikar is cerita sama saksi ketika dia lagi duduk di tempat pangkas saksi dan saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa harta bawaan ini didapat dari pembagian warisan oleh orang Zulfikar Is setelah ayahnya Ismail meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Halaman 31 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxx, Kabupaten Pidi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tinggal satu Kampung dengan Penggugat, dan kenal Zulfikar Is sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat tetapi saksi kenal dengan Tergugat I yaitu ibu xxxx dan saksi tidak kenal dengan ayah Zulfikar Is;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Zulfikar Is pada tahun 2022 dimana Penggugat gadis sedangkan Zulfikar Is duda yang punya istri tetapi istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Zulfikar Is dengan istri peramanya tidak mempunyai anak begitu juga dengan Penggugat Zulfikar is tidak meninggalkan anak;
- Bahwa pada tahun 2023 Zulfikar Is meninggal dunia karena kecelakaan mau pulang ke Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta warisan atau harta bawaan Zulfikar Is yang saksi tahu hanya harta bersama antara Penggugat dengan Zulfikar Is yaitu berupa Bengkel dan Dorsmer yang terletak di Cot Ara Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang dijual dibengkel itu alat-alat sepda motor seperti Ban luar dan ban dalam, Oly, dan pompa air dll;
- Bahwa setahu saksi bengkel itu dibangun sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa bengkel itu dibangun diatas tanah Desa Cot Ara atas izinya Keuchik Gampong dan aparat desa setempat;
- Bahwa saksi pernah datang ke bengkel tersebut disaat Zulfikar Is bekerja di bengkel itu;
- Bahwa ukuran bengkel saksi tidak tahu namun berbatas dengan: Utara berbatas dengan Balee Gampong (Meunasah gampong), Selatan berbatas dengan Tanah Negara, Timur berbatas dengan irigasi, Barat berbatas dengan jalan umum;

Halaman 32 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga harta warisan Almarhum Zulfikar Is berupa Sawah yang terletak di balee Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie tetapi saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa sejak meninggal Zilfikar Is sawah tersebut digadaikan oleh anak Tergugat III yang bernama Raja sedangkan hasil gadainya tidak pernah diberikah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sawah itu dari cerita Penggugat setelah Zulfikar meninggal dunia, sedangkan bengkel itu saksi lihat sendiri kalau Zulfikar is memang semasa hidupnya bekerja di bengkel tersebut dan dia sendiri cerita sama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lainnya karena saksi bukanlah penduduk asli gampong Cot Ara;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil merk Ford Fiesta warna merah yang sering dipakai Zulfikar Is saat pulang kerumah Penggugat di Gampong Krueng Dhoe Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi mobil itu sering dipakai oleh abang Zulfikar Is yang bernama Taufik;
- Bahwa saksi selaku aparat desa pernah Penggugat minta bantuan dalam hal perdamaian dalam pembagian harta warisan dan harta bersama Penggugat dengan Almarhum suaminya tetapi Tergugat atau saudara Almarhum Zulfikar Is tidak mau hadir;
- Bahwa saksi tidak lagi harta yang lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya yang bernama Zulfikar Is yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa kenal dan sahabat dekat abang kandung Zulfikar Is yang bernama Taufik, dan saksi juga kenal dengan para Tergugat yaitu saudara kandung Zulfikar Is;

Halaman 33 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Zulfikar Is telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Zulfikar Is menikah yang kedua kalinya dengan Penggugat karena sebelumnya Zulfikar Is pernah menikah dengan Evi orang Lhokseumawe;
- Bahwa istri pertama Zulfikar Is telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa kemudian baru menikah dengan Penggugat pada tahun 2022 dan selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa ibu Zulfikar Is yang bernama Khatijah sekarang masih hidup;
- Bahwa mengenai harta bersama Zulfikar Is dengan Penggugat ada yaitu Bengkel Honda dan Dorsmer yang terletak ditanah Desa yaitu di Desa Cot Ara Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi tahu bengkel itu milik Penggugat dan suaminya dari cerita Zulfikar Is saat bertemu di Hotel Kanaya di Medan dan juga ada cerita Taufik waktu bertemu di warung Pidie;
- Bahwa isi bengkel tersebut ada band luar dan ban dalam, pompa air dll saksi juga tidak begitu tahu karena saksi melihat bengkel itu hanya dari jauh;
- Bahwa selain bengkel ada Mobil Nisan Merah yang sering dibawa oleh Zulfikar Is sekarang saksi tidak tahu siapa yang kuasa mobil tersebut;
- Bahwa selain Bengkel dan mobil ada juga harta warisan yang telah dibagi oleh keluarga setelah meninggal ayah Zulfikar Is dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta warisan itu dari cerita Taufik yaitu abang kandung Zulfikar Is pada tahun 2010 dicerita Taufik di saat kami berada di tempat pangkas;
- Bahwa objek harta warisan itu berupa:
 1. Satu bidang sawah terletak di Gampong Cot Ara, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, ukurannya dan batasnya saksi

Halaman 34 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tau dan saksi pernah melihat sawah tersebut dibawa oleh Zulfikar Is;

2. Satu bidang sawah terletak di Gampong Balee Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, ukurannya dan batasnya saksi tidak tau dan saksi pernah melihat sawah tersebut dibawa oleh Zulfikar Is;
3. Sepetak tanah kebun (tanah kosong) yang ada batang Melinjo, terletak di Gampong Cot Ara Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya, dan saksi pernah melihat kebun tersebut;
4. Sepetak tanah kebun (tanah kosong) yang ada batang Melinjo, terletak di Gampong Cot Ara Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya, dan saksi pernah melihat kebun tersebut;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107181009080001, tanggal 25 November 2013 atas nama Cut Khatijah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (T);

B. Saksi:

1. **xxxxxxx**, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan anaknya yaitu para Tergugat karena para Tergugat adalah warga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah istri kedua dari Zulfikar Is yang menikah pada tahun 2022 dan tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Zulfikar Is sebelum menikah dengan Penggugat pernah menikah dengan Evi orang Lhokseumawe dan istrinya telah meninggal sekitar tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Zulfikar Is dengan Evi tidak mempunyai anak;
- Bahwa benar Zulfikar Is telah meninggal dunia pada awal tahun 2023 karena kecelakaan di jalan lintas Biueruen;
- Bahwa setahu saksi Zulfikar Is masih ada ibunya yaitu Cut Khatijah dan 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Cut Banyak, Cut Aji, Cut Matmawati, Cut Aminah, T. Taufik dan Cut Ratna semuanya masih hidup;
- Bahwa ayah kandung Zulfikar yang bernama Hamzah telah meninggal tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bawaan Zulfikar, yang saksi tahu harta berupa sawah di Gampong Cot Ara, Kecamatan Simpang Tiga yang ukurannya saksi tidak ingat dan sawah itu adalah milik Tergugat I (Cut Khatijah);
- Bahwa sawah yang terletak di Gampong Balee Busu Kecamatan Mutiara itu milik Cut Khatijah;
- Bahwa Tanah kebun yang terletak di Gampong Cot Ara Kecamatan Samatiga adalah milik Cut Khatijah;
- Bahwa tanah kebun Lampoh Tunong di Desa Cot Ara Kecamatan Simpang Tiga juga milik Cut Khatijah;
- Bahwa mobil Merk Ford Fiesta warna merah itu setahu saksi milik VI karena ada emas yang dipinjam oleh Zulfikar Is kepada kakaknya yang bernama Fatmawati yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang tahu saksi harta Zulfikar Is yaitu Dorsmer dan Bengkel terletak di Gampong Coot Ara Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa bengkel tersebut dibangun atas tanah Desa Cot Ara saksi tahu adanya persetujuan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isinya bengkel tersebut karena sudah lama tidak buka dan selama Zulfikar Is meninggal tidak ada yang membukanya;

Halaman 36 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta bawaan Zulfikar Is tidak ada karena setahu saksi harta bawaan Tergugat I yang ada dimana harta tersebut merupakan harta peninggalan dari ayahnya yang bernama Tgk. Husen;
- Bahwa kalau ada pembagian harta warisan tentu saksi sebagai aparat Desa tahu;
- Bahwa setahu saksi harta warisan dari Ismail Hamzah ayah kandung para Tergugat tidak ada;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxxx, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan para Tergugat karena saksi pernah sewa sawah yang terletak Gampong Balee Busu Kecamatan Mutiara;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat yaitu istri kedua Zulfikar Is anak kandung Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu sawah Tergugat I yang saksi sewa dengan ukuran 8 bambu bibit dan masih produktif;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi sewa sawah tersebut, dan Tergugat I pernah menawarkan untuk membeli swah tersebut tetapi tidak jadi karena saksi tidak ada uang;
- Bahwa sawah tersebut berbatas dengan: Utara berbatas dengan Meunasah Balee Busu, Selatan berbatas dengan sawah Nurma, Timur berbatas dengan sawah Agus, Barat berbatas dengan Irigasi;
- Bahwa saksi tahu persis tanah lokasi sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau harta lainnya karena saksi tinggal di Gampong Balee Busu bukan di Cot Ara;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa untuk kelengkapan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mencocokkan ukuran dan letak harta terperkara dilapangan oleh karenanya perlu pemeriksaan setempat (Discente);

Halaman 37 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 dengan perintah kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 tidak menyetor biaya Decente oleh karenanya Majelis menyatakan pemeriksaan sidang setempat dibatalkan dengan memanggil kembali Penggugat dan Tergugat untuk bersidangan di kantor Mahkamah Syar'iyah dengan agenda sidang guna persiapan kesimpulan;

Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan objek sengketa secara real maka ukuran dan batas-batas objek perkara dianggap sesuai sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2025 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bagian di bidang kewarisan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik

Halaman 38 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, identitas kuasa sesuai aslinya dan Kartu Tanda Anggota sebagai advokad masih berlaku, maka sesuai maksud Pasal 147 R.Bg, maka secara yuridis kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dibenarkan untuk beracara dalam perkara aquo sesuai dengan kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara aquo, panggilan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian Majelis dan laporan mediasi oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 31 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dan harta bersama adalah karena suami Penggugat yang bernama Zulfikar Is bin Ismail Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2023 dengan meninggalkan harta warisan atau harta bawaan dan harta bersama sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Penggugat sebagai istri telah berusaha memohon kepada para Tergugat agar harta-harta tersebut dibagi atau diselesaikan secara damai atau kekeluargaan tetapi para Tergugat tidak mau bahkan Penggugat telah minta bantu dari pihak Desa agar dapat diselesaikan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syariah Sigli;

Halaman 39 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2024 tetapi tidak mengajukan eksepsi dan eksepsi baru diajukan Tergugat pada sidang VIII tanggal 18 November 2024 oleh kuasa Tergugat. Menurut Majelis Hakim secara formil seharusnya eksepsi itu diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat namun kenyataannya eksepsi diajukan pada tahap duplik Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat formil, walaupun demikian karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

1. Diskualifikasi (Gemis Annhoedangheid), dimana Penggugat bukanlah orang yang berhak atau tidak ada kapasitas dalam mengajukan perkara kewarisan atas harta peninggalan xxxxxxxx karena Penggugat tidak ada hubungan kewarisan dengan xxxxxx dan harta yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta warisan (peninggalan) xxxxx dan bukan pula harta bawaan xxxxxx (suami Penggugat). Menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat masih berkaitan dengan objek perkara (Kompetensi Absolut) dan bukan mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) dan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Absolut (objek perkara) Penggugat harus dapat membuktikannya, oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
2. Gugatan salah Subjek atau pihak (Error In Persona), dimana dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang bernama Khatijah binti Hamzah nama tersebut salah atau keliru sedangkan nama Tergugat I yang benar adalah xxxxx, dalam hal ini eksepsi Tergugat berkaitan dengan identitas para Tergugat dan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi Relatif). Menurut Majelis Hakim pada sidang pertama pemeriksaan identitas Penggugat dan para Tergugat telah ada perubahan identitas para pihak termasuk identitas Tergugat I oleh karenanya kekeliruan yang dimaksud kuasa Tergugat telah diperbaiki dan dibenarkan oleh Tergugat I dia merupakan pihak dalam perkara aquo, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (NO);

Halaman 40 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscur Libel) karena Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan suaminya yang bernama xxxx telah meninggal dunia ada meninggalkan harta bawaan sebagaimana tersebut pada posita 4.A1 s/d 4.A4 hal itu sangat keliru karena Penggugat tidak menyebutkan dari mana suami Penggugat memperoleh harta tersebut, yang benar harta tersebut adalah masih milik Tergugat I. Begitu juga dengan harta pada posita 4.B, yang cacat formil karena tidak dijelaskan darimana harta tersebut diperoleh suami Penggugat (xxxxx) sehingga telah mencampur aduk antara warisan dan harta bersama. Menurut Majelis Hakim suatu gugatan yang diajukan Penggugat merupakan hak Penggugat baik mengenai harta maupun peristiwa atau suatu keadaan termasuk perolehan harta oleh suami Penggugat yang nantinya akan dibuktikan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (NO);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dalam gugatan Penggugat yang mengatakan pada Posita 4.A5 merupakan harta bawaan xxxx tidak benar karena harta tersebut merupakan harta perolehan bersama antara Zulfikar Ismail dengan istri pertamanya bernama Evi namun xxxx telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan tidak meninggalkan anak tetapi xxxxx masih saudara kandung, dalam hal ini menurut Majelis Hakim masih berkaitan dengan objek perkara 4.A5 apakah benar objek tersebut milik xxxxxx dengan istri pertama atau harta tersebut telah menjadi milik xxxx karena selama 24 tahun tidak ada ahli waris dari istri pertama yang menuntut, namun hal tersebut perlu dibuktikan oleh Penggugat, eksepsi Tergugat masih berkaitan dengan objek perkara maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat telah lewat waktu karena seharusnya eksepsi diajukan bersamaan dengan jawaban namun kuasa Tergugat mulai terdaftar pada saat pengajuan duplik karena duplik juga merupakan bagian jawaban maka Majelis Hakim masih mempertimbangkan, namun eksepsi yang diajukan Tergugat berkaitan masih dengan kompetensi absolut (pokok perkara) dan tidak berkaitan dengan kompetensi Relatif

Halaman 41 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewenangan mengadili) maka dengan ini Majelis Hakim dapat menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bagian di bidang kewarisan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakin dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, identitas kuasa sesuai aslinya dan Kartu Tanda Anggota sebagai advokad masih berlaku, maka sesuai maksud Pasal 147 R.Bg, maka secara yuridis kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dibenarkan untuk beracara dalam perkara aquo sesuai dengan kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara agu, panggilan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 42 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian Majelis dan laporan mediasi oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 31 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dan harta bersama adalah karena suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2023 dengan meninggalkan harta warisan, harta bawaan dan harta bersama sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Penggugat sebagai istri telah berusaha memohon kepada para Tergugat agar harta-harta tersebut dibagi atau diselesaikan secara damai atau kekeluargaan tetapi para Tergugat tidak mau bahkan Penggugat telah minta bantu dari pihak Desa agar dapat diselesaikan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, dipersidangan para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta tiga orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas, yang semuanya itu menjadi dasar Majelis Hakim dalam mengambil putusan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

Halaman 43 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107086901820002, tanggal 15 Maret 2023 atas nama Penggugat yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan dengan tempat tinggal Penggugat di xxxxxx Kabupaten Pidie, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk mengadili perkara aquo, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPdata dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan xxxx (saudara kandung para Tergugat) Nomor Nomor : 61/05/VI/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPdata maka bukti tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 akta kematian Nomor 1107-KM-14032023-0012 tanggal 13 Februari 2023 atas nama xxxxx (suami Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie merupakan akta otentik karena dibuat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, secara hukum bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 286 R.Bg Jo Pasal 1866 dan 1868 KUHPdata maka menurut Majelis bukti tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas, yang semuanya itu menjadi dasar Majelis

Halaman 44 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam mengambil putusan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107181009080001, tanggal 25 November 2013 atas nama Cut Khatijah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan dengan nama dan tempat tinggal Tergugat I di Gampong xxxxxx Kabupaten Pidie, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk mengadili perkara aquo, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang dewasa sehat rohani jasmani dan bersedia disumpah menurut Hukum Islam, yang telah memenuhi syarat formil hal tersebut sesuai maksud Pasal 173 R.Bg oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Tergugat merupakan orang dewasa sehat rohani jasmani dan bersedia disumpah menurut Hukum Islam, yang telah memenuhi syarat formil hal tersebut sesuai maksud Pasal 173 R.Bg oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa objek gugatan Penggugat dari huruf A. Berupa Harta bawaan (bundel warisan) milik suami Penggugat yaitu xxxxx dan huruf B. Berupa harta bersama antara Penggugat dengan xxxxx, semua objek gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sesuai hukum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang pertama dan ketiga yang mengatakan harta bawaan (Bundel Warisan) objek I sampai

Halaman 45 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IV merupakan harta bawaan xxxxxx dari pembagian warisan orang tuanya yaitu xxxxx yang telah dibagi setelah meninggalnya Ismail bin Hamzah yang mana pembagian harta warisan tersebut telah diberikan kepada semua anak-anak dari xxxxx dan sekarang harta tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh semua para Tergugat sedangkan bagian dari suami Penggugat (xxx) sekarang dikuasai oleh ibu dan saudara kandung xxxxx yaitu para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan saksi pertama dan saksi ketiga yang mengatakan harta bawaan xxxx tersebut adalah dari pembagian warisan dari kedua orang tua sebagaimana tersebut pada bagian A. Harta Bawaan objek 1 sampai objek 4 dimana pembagian tersebut setelah meninggalnya ayah xxxxx dan ayah para Tergugat namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan tahun meninggalnya ayah xxxxx dan ayah para Tergugat, tidak menyebutkan ukuran harta, dan tidak menyebutkan tahun berapa pembagian harta warisan tersebut bahkan Penggugat tidak mengatakan harta siapa saja yang dibagi kepada anak-anaknya baik kepada xxxxx dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan ketiga yang mengatakan harta warisan orangtua xxxx dan para Tergugat telah dibagi hanya tau dari cerita xxxx dan tidak menyaksikan pembagian harta itu atau tidak didengar langsung oleh saksi, dan tidak pula dijelaskan atau ditunjuk objek bagian harta yang menjadi milik saudara-saudara xxxx yang telah dibagi bahkan ukuran harta warisan xxxx saksi-saksi tidak tahu sehingga tidak dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek angka 5 berupa 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta warna merah merupakan harta bawaan xxxx, dalam tanggapan Tergugat tanggal 18 November 2024 dalam Bagian II Dalam Pokok Perkara angka 4 dan 5 membenarkan mobil tersebut harta bawaan xxxx yang dibeli tahun 2020 saat bersama istri pertamanya yaitu Almarhumah xxxxx, namun uang pembelian mobil itu xxxxx meminjam emas kepada kakaknya xxxx (Tergugat VII) sebanyak 25 Mayam sampai dengan sekarang uang tersebut belum dibayar. Penggugat yang telah diberi kesempatan untuk menanggapi hal

Halaman 46 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bentuk Re-replik namun Penggugat tidak menaggapinya dan tidak ada pula bukti surat yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan objek angka 5 serta keterangan saksi –saksi Penggugat yang tidak tahu asal usul pembelian mobil tersebut tetapi hanya tahu kalau mobil ada dibawa oleh xxxx pada saat masih hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengatakan harta bawaan yang merupakan bundel warisan yang telah dibagi setelah meninggal Ismail bin Hamzah yaitu ayah kandung xxxx dan para Tergugat tetapi istri Almarhum xxxxx yaitu Tergugat I yang bernama xxxx nyatanya sampai sekarang masih hidup. Menurut Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (a) yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat untuk memfaraidhkan harta peninggalan Almarhum xxxxx huruf A dan huruf B kepada ahli warisnya, namun harta yang dimaksud pada huruf A yang merupakan harta warisan yang diperoleh dari ayahnya xxxxx setelah Ismail bin Hamzah meninggal dunia, namun saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak tahu adanya pembagian harta warisan tersebut tetapi saksi I dan saksi III tahu pembagian warisan xxxx hanya cerita dari Alm. xxxxx. Dalam tanggapan para Tergugat pada angka 3 bagian II. Dalam Pokok Perkara Tergugat mengatakan harta yang dimaksud Penggugat adalah harta yang masih milik Tergugat I yaitu istri xxxxx (ibu kandung xxxx dan para Tergugat. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan warisan yang diajukan Penggugat masih prematur atau belum waktunya karena harta peninggalan Ismail bin Hamzah masih dikuasai oleh istri Almarhum xxxxx yaitu Tergugat I yang sampai saat ini belum dibagi karena harta tersebut masih dipakai atau digunakan untuk kebutuhan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat untuk membagi harta peninggalan xxxx kepada ahliwarisanya belum dapat diterima dikarenakan harta peninggalan xxxx

Halaman 47 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih merupakan harta milik bersama antara Ismail bin Hamzah dengan Tergugat I yang sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikatakan Prematur (belum waktunya) dibagi karena belum ada pembagian dari dari ayahnya (xxxxx dan maka gugatan gugatan Penggugat pada bagian A dapat dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa harta yang dimaksud Penggugat dalam bundel B berupa harta bersama Penggugat dengan Almarhum suaminya yang bernama xxxx berupa satu buah bangunan bengkel dan doorsmer yang terbuat dari kayu lantai dua terletak diatas tanah milik Desa xxxxx Kabupaten Pidie, yang di dalamnya ada alat-alat bengkel yang dijual seperti Ban Honda (luar dan dalam), Oly, Compresoor, Pompa air dan lain-lain, yang dikuatkan dengan duplik Tergugat pada pokok perkara di poin 6 yang membenarkan harta berupa sebuah bengkel dan dorsmeer adalah harta bersama Penggugat dengan suami yang bernama xxxxxx, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah bengkel yang terletak diatas tanah xxxxxx Kabupaten Pidie dimana bangunan tersebut terbuat dari kayu namun isi bengkel tersebut saksi-saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak begitu juga dengan alat-alat dorsmer masih ada atau rusak Majelis Hakim tidak mengetahuinya oleh karenanya Majelis Hakim hanya mengetahui bangunan bengkel terbuat dari kayu dan doorsmer sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan jawaban/duplik Tergugat, Majelis Hakim dapat menetapkan harta pada huruf B adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhum suaminya bernama xxxxxx yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setentang dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan Tergugat di muka sidang terhadap siapa Pewaris dan siapa ahli waris serta terhadap objek perkara tersebut

Halaman 48 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg dan Pasal 311 R.Bg, serta hujjah ulama dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد

بعد ذلك رجوعه

Artinya: Apabila Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetapkanlah pengakuan itu dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang memohon pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum xxxxx yang tersebut pada point B yang telah diakui Tergugat dalam Repliknya oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan almarhum xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 88, 89, 90, 91, dan 96 Kompilasi Hukum Islam dimana apabila terjadi perceraian maka harta bersama dapat dibagi sebahagian untuk Penggugat dan sebahagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan yang terdiri dari harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak baik suami atau istri sebelum perkawinan yang diperoleh baik secara warisan maupun hadiah dan terhadap harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dan yang bersangkutan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang terhadap harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan dan perjanjian kedua belah pihak;

Halaman 49 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa sejak menikah Penggugat dengan almarhum Zulfikar Is ternyata tidak menentukan hukum lain maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian, hal ini sejalan dengan maksud al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanitapun ada bahagian dari apa yang dia usahakan”

Menimbang, bahwa prinsip dasar pembagian harta bersama adalah masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, oleh karena itu Penggugat dan almarhum xxxxx masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian, dalam hal ini $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian almarhum xxxxx merupakan hak dari ahli warisnya (Penggugat dan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Almarhum xxxxx adalah sebagai berikut:

1. xxxxxxx (saudari kandung);

Menimbang, bahwa terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Almarhum Zulfikar Is yang harus dibagi kepada Penggugat sebagai istri sah Almarhum Zulfikar Is dan selama menikah tidak mempunyai anak sehingga Penggugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan tersebut, hal tersebut sesuai maksud Pasal 180 Kompilasi hukum Islam Jo Surat Anisa' ayat 12 Al-Qur'anul Karim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Almarhum Zulfikar Is harus diberikan kepada Tergugat I (ibu kandung), dikarenakan Almarhum Zulfikar is dengan Penggugat tidak mempunyai anak tetapi Almarhum ada meninggalkan saudara kandung maka Tergugat I memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan tersebut, hal tersebut sesuai maksud Pasal 182 Kompilasi hukum Islam Jo Surat Anisa' ayat 12 Al-Qur'anul Karim telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Almarhum Zulfikar Is harus diberikan kepada 6 (enam) orang saudara kandung yang terdiri seorang saudara laki-laki dan 5 (lima) orang saudara perempuan, dalam hal ini saudara perempuan dan saudara laki-laki menerima sisa (ashobah ma'a 'airi) dengan pembagian satu bagian anak laki-laki sebanding dua bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa apabila para Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela hak Penggugat, pihak Penggugat dapat menempuh upaya paksa melalui eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 207 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Pengugat dapat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara bidang kewarisan, Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian masing-masing atas objek sengketa dalam perkara ini terhadap objek huruf B maka biaya perkara harus dibebankan secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 192 ayat (2) R.Bg;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan xxxxxx meninggal dunia pada 13 Pebruari 2023;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan xxxxx pada huruf B adalah sebagai berikut:
 - Sebuah Bangunan usaha Bengkel dan Doorsmeer yang terbuat dengan kayu lantai dua beserta barang di dalamnya antara lain : Ban

Halaman 51 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda luar dasn dalam, Oly, Compresoor, Pompa Air dan aksesoris lainnya yang didirikan diatas tanah milik Desa terletak di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, dengan batas:

- Utara dengan kios Kak Ros/Balee Gampong;
- Selatan dengan tanah Negara;
- Timur dengan Irigasi;
- Barat degan jalan Umum;

4. Menetapkan hak Penggugat dan Aml. xxxxxxx atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian harta bersama hak Almarhum xxxxx yang tersebut pada iktum angka 4 merupakan harta warisan Almarhum xxxxx;
6. Menetapkan ahli waris Almarhum xxxxx sebagai berikut:
 - 6.1. xxxxxxxl (saudari kandung);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris dari Almarhum Zulfikar bin Ismail sebagaimana pada diktum angka 5 sebagai berikut:
 - 7.1. xxxxxxx (saudari kandung);
8. Menghukum Penggugat, Tergugat atau siapa yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 5 diatas untuk melaksanakan putusan ini menyerahkan secara suka rela kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 diatas secara natura, apabila tidak bisa dilakukan secara riel/natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum 7 diatas;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa dan para Tergugat dan kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 750.000.00 |

Halaman 53 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000.00
5. Biaya pemberkasan	Rp. 10.000,00
6. Biaya Decente	Rp.1.500.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
8. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 2.360.000.00
(dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 54 dari 54 hal putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/MS.Sgi